



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.3/0779/20/2007

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN /
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :**
- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain / Play Group
Nomor : 421.1/43/125/2007
Alamat : Plalangan, Lencoh, Selo
 - b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Selo
Nomor : 421.1/43/125/2007
- Menimbang :**
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
 - b. Bahwa Kelompok Bermain / Play Group **PELANGI** yang didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
 - c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain Play Group

Nama : Sri Mulyati

Alamat : Plalangan, Lencoh, Selo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/ Play Group

Nama : PELANGI

Amalat : Plalangan, Lencoh, Selo

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

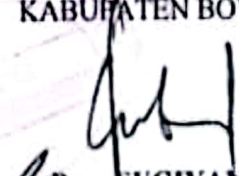
KETIGA : Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena Penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : BOYOLALI

Pada tanggal : 15 April 2007

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI


Drs. SUGIYANTO
NIP. 500082419

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat...Selo.....
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec...Selo.....
5. Pertinggal